



KEPALA DESA CILOTO KECAMATAN CIPANAS
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CILOTO

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CILOTO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CILOTO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu Menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021;
 - b. Bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) Tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
11. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);

30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
33. Peraturan Bupatei Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
35. Peraturan Desa Ciloto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
36. Peraturan Desa Ciloto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILOTO

Dan

DESA CILOTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CILOTO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CILOTO TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa. Dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa. Dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan. Dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Swadaya masyarakat Desa. Dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepada Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
9. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara Partisipatif guna Pemanfaatan dan Pengelokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa;
10. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem Pengelolaan Pembangunan di Desa dan kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan Perdamaian dan Keadilan Sosial;
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan Sumber Daya melalui Penetapan Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan Prioritas Kebutuhan Masyarakat Desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun;
14. Daftar usulan RKP Desa adalah Penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan;
16. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi;
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan Program-program Indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi;
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Tujuan;
19. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh Alokasi Anggaran, atau Kegiatan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
20. Kegiatan Prioritas adalah Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung Sasaran Program Prioritas;
21. Kinerja adalah Keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan Kuantitas dan Kualitas yang terukur;
22. Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan;
23. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Sasaran dan Tujuan Program dan Kebijakan;
24. Hasil (Outcome) adalah Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan-kegiatan dalam Satu Program;

BAB II

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN RKP DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 merupakan Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun sebagaimana Landasan dan Pedoman bagi Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Desa Berazaskan

- a. Tertib;
- b. Taat Pada Peraturan;
- c. Efektif;
- d. Efisien
- e. Ekonomis
- f. Transparan;
- g. Bertanggung Jawab
- h. Keadilan;
- i. Kepatutan; dan
- j. Manfaat;

Pasal 4

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa;

Bagian Kesatu

Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Kelompok :
 - a) Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b) Transfer; dan
 - c) Pendapatan Lain-lain;
- (2) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a) Hasil Usaha;
 - b) Hasil Aset;
 - c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Desa;

Pasal 6

- (1) Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a) Dana Desa (DD);
 - b) Bagoian Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota;
- (2) Kelompok Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis :
 - a) Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah;

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Kelompok :
 - a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e) Belanja Tak Terduga;
- (2) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam Kegiatan sesuai dengan Kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a) Pegawai;
 - b) Barang dan Jasa; dan
 - c) Modal;

Bagian Ketiga

Pembiayaan Desa

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas Kelompok :
 - a) Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan;
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup :
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya;
 - b) Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan;
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b) Penyertaan Modal Desa;
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b) Penyertaan Modal Desa;

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ciloto yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan berbagai permasalahan sebagai mana tersebut dalam rumusan tersebut di atas sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ciloto secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan Desa mempunyai sumber daya.

4.2 Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat merupakan Program dan Kegiatan Pembangunan yang merupakan Kebutuhan Real Masyarakat Desa Ciloto tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan, hal ini disebabkan :

- 1) Program tersebut secara Peraturan Perundangan bukan merupakan Kewenangan Desa.
- 2) Secara Pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar.
- 3) Sumber Daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi baik SDM maupun Prasarana Pendukung Lainnya.

Berdasarkan Pertimbang tersebut maka Prioritas Pembangunan tersebut akan dibawa melalui Forum Musyawarah dan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan (**MUSRENGBANGCAM**) Oleh Delegasi dari Desa yang dipilih secara Partisipatif pada Forum **MUSRENGBANDES** dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Perkiraan Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan skala Desa adalah Perkiraan Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019 untuk Desa Ciloto Belanja Desa dibiayai melalui Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Dana Desa;
- 3) Alokasi Dana Desa;

Sesuai dengan Kesepakatan MUSRENGBANG RKP Desa Tahun 2019 maka Pagu Anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dari total belanja Desa;
- 2) Belanja Bidang Pembangunan Desa, bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% dari total Belanja Desa.

Dengan Komposisi perkiraan Anggaran tersebut, diharapkan Visi Misi Desa terutama Meningkatkan Pembangunan Fisik, Ekonomi dapat segera terwujud.

Secara lebih rinci perkiraan Anggaran Belanja dalam RKP Desa Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa selenggarakan secara proporsional.



Ditetapkan di Ciloto
Pada Tanggal 08 Januari 2021
KEPALA DESA CILOTO

MARWAN